



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Sby antara:

PT. GUNUNG KELUD WISESA, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 28 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Wiranto, SE selaku Direktur Utama Perseroan Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Dr. H. Chamdani, S.H., M.H., Juwandi, S.H., Osen, S.H., Syaff'i, S.H., M.H., dan Budi Setiawan, S.H., Kesemuanya Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Kesemuanya adalah para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "**HAMDANI S.H. & PARTNERS**" yang beralamat di jalan Gadel Sari Tama Nomor 36 Kecamatan Tandes Kota Surabaya 60188, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **10 Mei 2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Melawan

DJAMILAH, NIK 3578055909640002, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Kedungturi 2/31 RT 002 RW 006 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil dan petitum surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perkara gugatan aquo mengandung sengketa hubungan industrial yang penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui peradilan khusus sehingga tidak termasuk dalam pengertian materi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak termasuk sebagai gugatan sederhana, maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, perlu dikeluarkan penetapan ini, untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, dan mencoret dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a yo pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Sby dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 25 Mei 2023

Hakim

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.